

#### UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

Kode dokumen	••	ST-03
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	:	20 Januari 2015
Halaman	:	1 dari 2

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Tujuan : Agar para lulusan Ukrida dapat memberikan kontribusi positif bagi

masyarakat tempat mereka berkarya

Referensi : 1. Kepmendiknas No. 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum

Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

2. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Ruang lingkup isi : Standar Persyaratan Kelulusan dan Predikat Kelulusan, Standar Masa Studi

Minimal dan Maksimal, dan Standar Pelacakan Lulusan dan Dukungan

Pasca Kelulusan.

Ruang Lingkup : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Ketua Program

implementasi Studi

Distribusi kepada : Rektorat, Direktorat, Fakultas, dan Prodi.

Isi Standar :

### A. Pengertian

1. **Standar Kompetensi Lulusam** merupakan standar tentang kompetensi dan standar mutu lulusan Ukrida, serta komunikasi Ukrida dengan para alumninya.

- 2. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program (Kepmen 232/U/2000)
- 3. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang terdiri atas 16-19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian (Kepmen No. 232/U/2000)
- 4. **Satuan kredit semester** (disingkat SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal perminggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri. (Kepmen No. 232/U/2000)
- 5. **Lulusan tepat waktu** adalah lulusan dengan masa studi 7 sampai 10 semester.

# B. Standar Persyaratan Kelulusan dan Predikat Kelulusan.

 Yudisium dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah menempuh jumlah sks yang sesuai dengan masing-masing persyaratan Jurusan/ Program Studi yang berada dalam range 144 – 150 sks dengan IPK minimal 2.00 atau lulus dengan nilai minimal C untuk keseluruhan mata kuliah.



## UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

Kode dokumen	:	ST-03
Versi/Revisi	:	1/0
Tanggal berlaku	••	20 Januari 2015
Halaman	••	2 dari 2

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- 2. Kelulusan dinyatakan dalam dokumen ijasah yang sekurannya berisi: identitas peserta didik, pernyataan bahwa peserta didik telah memenuhi selutuh kriteria dan dinyatakan lulus, gelar pendidikan yang dapat digunakan, serta nomor ijin operasional program studi yang ditempuh
- 3. Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijasah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut dari Perguruan Tinggi.
- 4. Predikat kelulusan dengan pujian/ cum laude diberikan kepada mahasiswa yang tidak melampaui batas masa studi
- 5. Predikat kelulusan diatur dengan range IPK
  - a. 2,00 2,75: memuaskan
  - b. 2,76-3,50: sangat memuaskan
  - c. 3,51-4,00: dengan pujian/cum laude

### C. Standar Masa Studi Minimal dan Maksimal.

- 1. Masa studi minimal adalah 7 semester
- 2. Masa studi maksimal adalah 14 semester
- 3. Mahasiswa yang masa studinya telah lebih dari 14 semester akan di *drop out*.
- 4. Masa cuti kuliah maksimal setiap mahasiswa adalah 2 semester. Masa studi selama cuti tidak dihitung.

### D. Standar Pelacakan Lulusan dan Dukungan Pasca Kelulusan.

- 1. Minimal 1 tahun setelah masa kelulusan dan setiap 2 tahun berikutnya, universitas wajib memerbarui data alumni melalui surat elektronik.
- 2. Seminar atau program akademik yang diselenggarakan Ukrida terbuka bagi alumni.

Dibuat oleh:	Diperiksa oleh:	Disahkan oleh:	
dr. Johannes Hudyono, M.S., Sp.OK., MFPM	dr. Wani Devita Gunardi, Sp.MK	Pdt. Dr. Aristarchus Sukarto, B.A., M.Th.	
Wakil Rektor Bidang Akademik	Kepala LPM	Rektor	